

ABSTRAK

Mega Listra. 2015, SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan Asuransi dalam Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang”.

Pembimbing : Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA

Kata Kunci : Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Asuransi Jiwa KPR, Asuransi Kebakaran, Premi Asuransi KPR, Klaim Asuransi.

Bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam keuangan, membeli rumah secara tunai menjadi sebuah kendala. Sedang kita tahu bahwa rumah adalah suatu jenis kebutuhan yang harus terpenuhi. Dari banyaknya kebutuhan masyarakat akan rumah membuat bank mengeluarkan produk-produk pembiayaan kredit rumah, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Untuk mengatasi risiko yang terjadi, maka diperlukan suatu pengalihan risiko kepada pihak lain melalui asuransi. Dalam penelitian ini, KPR BTN Syariah mengasuransikan jenis kreditnya dalam asuransi jiwa KPR dan asuransi kebakaran.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data utama penelitian ini. Sedangkan data sekunder digunakan sebagai pendukung data primer. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk mengumpulkan data sekunder digunakan teknik mencatat dokumen, yakni dokumen perusahaan mengenai profil perusahaan.

Pembayaran premi asuransi KPR hanya dibayar pada satu kali pembayaran yakni pada saat masa kredit belum berjalan. Untuk mempermudah perhitungan nilai premi dihitung menggunakan kalkulator asuransi yang telah disediakan oleh pihak lembaga asuransi dengan melihat umur nasabah, periode masa kredit, ukuran rumah permeter dan lain-lain. Premi asuransi akan dibagikan pada akhir pembiayaan jika tidak terjadi klaim pada akhir masa kredit, tetapi bukan 100%. Kemudian untuk klaim asuransi kebakaran, lembaga asuransi mengganti kerugian dengan cara perhitungan membandingkan seharga persil dengan harga sisa-sisa puing kebakaran, tergantung perhitungan sesuai survei dari pihak asuransi dan kredit tetap berjalan sesuai akad yang telah disepakati. Sedang klaim asuransi jiwa, lembaga asuransi mengganti sisa pokok dari jumlah kreditnya sampai pada bulan ditutupnya kredit, tidak termasuk keuntungan atau margin yang telah ditetapkan pada saat akad.